

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT PEMBUBARAN BADAN HUKUM REKSA DANA

I Gede Satyawan Pradnya Wiguna, I Nyoman Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar- Bali, Indonesia
satypaw156@gmail.com, budiathaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Reksadana adalah instrument investasi yang diatur dalam peraturan nomor 23/POJK/04/2016 tentang reksa dana, sebagai pedoman bagi manajer investasi dalam melindungi hak para investor. Kekurang telitian investor dalam memilih produk reksa dana dan menentukan manajer investasi yang tepat dan aman, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi investor reksa dana. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan perlindungan hukum bagi para investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana tempat investor menanamkan modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akibat hukum bagi investor terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana diatur dalam pasal 50 Peraturan OJK jika produk reksa dana dibubarkan investor tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pembubaran produk reksadana. Apabila terjadi kerugian terhadap produk reksa dana yang diakibatkan oleh manajer investasi, maka manajer investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian karena tindakannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana

Abstract

Mutual funds are investment instruments regulated in regulation number 23/POJK/04/2016 concerning mutual funds, as a guide for investment managers in protecting the rights of investors. Lack of carefulness of investors in choosing mutual fund products and determining the right and safe investment manager, so that legal protection is needed for mutual fund investors. The purpose of this study is to reveal the legal protection for mutual fund investors related to the dissolution of the mutual fund management legal entity where investors invest their capital. The method used in this study is a normative legal method with a statutory approach. The technique of collecting legal materials is done by classifying legal materials. Sources of legal materials used are primary and secondary law. After the data was collected, the data were analyzed by descriptive analysis. The results of the study reveal that the legal consequences for investors related to the dissolution of the mutual fund managing legal entity are regulated in Article 50 of the OJK regulation if the mutual fund product is dissolved the investor cannot resell after the dissolution of the mutual fund product. If there is a loss to the mutual fund product caused by the investment manager, the investment manager must be responsible for the loss due to his actions.

Keywords: Legal Protection, Investors, Mutual Funds

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis menjadi sangat banyak terutama mengenai persaingan dengan para pelaku bisnis yang baru bermunculan, sehingga pemerintah menggabungkan beberapa peraturan guna membatasi tindakan para pelaku bisnis tersebut yaitu dengan diterbitkannya undang-undang mengenai pasar modal yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995. Tempat guna mengumpulkan uang masyarakat yang akan dikembangkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang investasi untuk kepentingan bersama, baik itu swasta maupun pemerintah yang memerlukan dana dengan menerbitkan obligasi lalu menjualnya kepada para investor melalui pasar modal (Tavinayati & Qamariyanti, 2009). Sebuah alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam berinvestasi adalah reksa dana. Terutama bagi masyarakat yang baru ingin mencoba investasi dalam jumlah yang kecil dan relatif aman. Investasi dapat diartikan sebagai proses penembangan dana atau uang (Poerwodarminto, 1985). Sedangkan, Sunariyah mengartikan investasi ialah suatu kegiatan

penanaman modal dalam bentuk aktiva yang memiliki tenggang waktu yang cukup lama yang suatu saat akan mendapatkan suatu keuntungan pada akhirnya (Sunariyah, 2000). Sebagai tempat berinvestasi, suatu reksadana dibutuhkan dalam memudahkan masyarakat saat berinvestasi di pasar modal/kapital.

Reksa dana dibuat Sang Manajer Bank Kustodian dengan sebuah akta kontrak kolektif yang dibentuk notaris. Dalam pengelola dana investasi yang terkumpul dari masyarakat atau investor buat diinvestasikan ke pada portofolio akan dikelola oleh manajer investasi, misalnya: obligasi, dan saham. Sementara itu yang memiliki posisi sebagai penyimpan dana atau portofolio adalah bank kustodian dan melakukan proses administrasi reksa dana. Tempat berinvestasi bagi investor yaitu reksa dana yang dapat berinvestasi ke beberapa instrumen yang ada pada pasar (Anggara, 2010). Investor tak perlu susah payah mengatur dan mengurus portofolionya sendiri. Tempat untuk berinvestasi yang dikelola oleh seorang manajer yang berbentuk saham, obligasi, dan pasar uang dalam bentuk portofolio. Wadah seperti reksa dana merupakan bentuk pengelolaan dana dan juga sebagai modal awal investor dalam berinvestasi di berbagai instrumen pada pasar modal melalui pembelian unit penyertaan reksa dana.

Reksa dana dapat meminimalisir peran pemodal asing karena reksa dana sebagai yang dipilih masyarakat dalam menghimpun dana. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pemodal asing sangat dominan dalam perdagangan di bursa efek. Karena pada dasarnya keadaan ketahanan pasar Indonesia berada di bawah kendali mereka. Masyarakat sangat membutuhkan reksa dana bukan saja dalam investasi namun juga reksadana sebagai Trilogi yang mendukung keberhasilan pembangunan ketahanan nasional di bidang pasar modal Indonesia (Usman, 1999). Itu adalah cara berinvestasi yang mudah bagi masyarakat dan pelengkap investasi lewat reksadana karena bentuk investasi ini bukan dikeluarkan oleh perusahaan maupun bank. Itu juga sebagai wadah dan transportasi masyarakat dalam berinvestasi dalam bentuk saham, obligasi, dan bukan deposito.

Suatu instrumen untuk memosisikan uang atau harta kekayaan dalam bentuk modal untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang lebih dengan membeli saham, obligasi properti dan lain-lain. Berinvestasi dapat dikatakan sebagai kegiatan meluangkan pikiran waktu dan tenaga untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Saleh, 2007). Berdirinya suatu perusahaan investasi dapat dipicu karena kesulitan masyarakat dalam usaha untuk memulai berinvestasi, sehingga perusahaan ini akan membantu masyarakat dalam berinvestasi dan mengurus surat-surat berharga. Berinvestasi di pasar modal dapat mendatangkan manfaat maupun keuntungan dari sifat likuiditas dari investasi ini. Investor dapat memiliki sekuritas yang akan memberi *return* yang baik dan menjual sekuritas ini pada saat memerlukan dana atau juga bisa menggantinya dengan sekuritas lain bila prospek sekuritas lain lebih menguntungkan. Selain itu, setiap investor dapat melakukan diversifikasi dengan menanamkan dananya pada jenis sekuritas yang berbeda (Tandelin & Eduardus, 2001).

Investor biasanya melakukan kegiatan/aktivitas investasi menggunakan tujuan untuk memperoleh return yang lebih memuaskan berdasarkan risiko yang dihadapinya dan yang lebih tinggi berdasarkan investasi dalam aset yang bebas risiko. Investasi dalam aset yang bebas risiko sebagai baku minimal berdasarkan apa yang akan diperoleh apabila melakukan investasi dalam saham. Tentu saja, tujuan akhir investor dalam melakukan investasi saham merupakan cara menaikkan kemakmuran hidupnya. Selanjutnya, para investor wajib mengelola dananya secara efektif dalam membeli saham-saham yang mempunyai risiko yang masih bisa diterima. Sebagai akibatnya, return yang akan diterima masih melebihi risiko yang dihadapi. Untuk meminimalisir risiko dalam investasi, seorang investor wajib sering melakukan diversifikasi pada investasi mereka. Investor pula wajib mengombinasikan sekuritas pada investasi untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan muncul. Diversifikasi dalam investasi menciptakan investor yang bisa meminimalkan risiko menggunakan permanen dengan memperhatikan return yang diterima.

Walaupun reksa dana tidak berbentuk badan hukum, tetapi menjadi tempat investasi dengan mempunyai ciri khas yang dipisahkan dengan harta berdasarkan pendiri dan yang menjalankan usahanya, sebuah reksa dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) mempunyai peluang untuk membubarkan, harta para pendiri, dan yang mengelola tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menganti kerugian yang dialami para investor. Sebab itu, para investor wajib mempunyai keyakinan terhadap pengelola reksa dana (KIK). Pengelola reksa dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) wajib mempunyai itikad baik, profesionalisme, dan terbuka terhadap pemilik dana terutama dalam menaruh berita pada warga pemodal (Mertokusumo, 1998). Namun, pada hal ini risiko kerugian yang dialami

investor baik yang ditimbulkan dari manajemen pengelolaan investasi yang sudah dilakukan dengan professional juga kekeliruan atau tindakan lalai manajer investasi saat pengelolaan produk reksa dana. Produk tidak dijamin oleh pemerintah sebagai produk perbankan dengan bentuk simpanan yang bergantung pada pengendalian suku bunga perbankan pemerintah dan adanya agunan terhadap aset nasabah simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian, sangat tinggi peluang terjadinya tindak pidana, PMH, dan wanprestasi pada pengelolaan reksa dana.

Akibatnya, terjadi keadaan yang merugikan dan bila investor tidak mengetahui hal tadi, maka investor mampu terlambat dalam mengambil keputusan dalam mengambil tindakan yang dapat mengamankan investasinya, contohnya menggunakan dana miliknya berdasarkan Reksa dana (Hadisoeparto & Hartono, 1996). Teori perundang-undangan terdiri atas teori perundang-undangan dan tata urutan pembentukannya yang relevan menggunakan stufenbau theorie (Gede & Putu, 2018). Pembubaran reksa dana diatur pada pasal 45 peraturan otoritas jasa keuangan angka 23/POJK/04/2016 mengenai reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, suatu produk reksa dana akan dibubarkan bila pada waktu 90 hari bursa reksa dana yang baru menerima pernyataan efektif dana yang dikelolanya kurang berdasarkan 10 milyar rupiah atau buat reksadana menggunakan penjaminan, reksa dana yg terproteksi, reksa dana indeks menggunakan penawaran terbatas yg produk reksa dana tadi sudah berjalan bila pada saat 120 hari bursa berturut-turut sehabis pernyataan registrasi reksa dana sebagai efektif dana yang dikelolanya wajib mencapai 10 milyar rupiah. Selain kondisi tadi, reksa dana bisa dibubarkan bila diperintahkan sang otoritas jasa keuangan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait pasar kapital dan bila sudah terjadi konvensi antara pihak manajer investasi dan pihak bank kustodian terkait pembubaran reksa dana. Maka dari itu penelitian ini begitu krusial dilaksanakan menimbang masih sering warga pendaftar produk reksa dana yang belum mengetahui dan tahu aspek aturan yang terjadi dalam pengelola reksa dana terutama nasabah pemilik unit penyertaan untuk menjadi pemilik kapital (investor) yang paling berpotensi mengalami kerugian. Maka untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana tempat investor menanamkan modalnya.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang meletakkan aturan menjadi bangunan sistem norma yaitu mengenai asas-asas hukum, doktrin, norma-norma, dan kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai sumber bahan-bahan hukum dalam studi ini. Peneliti menemukan bahan hukum yang diperlukan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana

Akibat Hukum bagi investor terkait pembubaran badan hukum reksa dana, dana yang di peroleh dari masyarakat akan di investasikan ke berbagai efek dan diperdagangkan di pasar uang ataupun pasar modal dengan diterbitkannya unit penyertaan pada masyarakat. Berinvestasi di reksa dana adalah risiko pembubaran mungkin saja terjadi. Apabila suatu reksa dana dibubarkan, maka tidak akan mengakibatkan manajer investasinya ikut bubar. Sebab, reksa dana ini merupakan sebuah produk manajer investasi yang menjadi pengembang dana reksa dana adalah entitas yang sama sekali berbeda. Satu Manajer Investasi dapat mengelola beberapa produk Reksa Dana, dan jika salah satu produk reksa dana tersebut dibubarkan, maka tidak akan otomatis menyebabkan manajer investasinya ikut bubar pula. Kekayaan yang dimiliki oleh Reksa Dana dengan kekayaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi maupun kekayaan yang dimiliki oleh Bank Kustodian adalah terpisah dan masing-masing memiliki pembukuan sendiri.

Reksa Dana yang memiliki harta kekayaan tidak bisa di sita begitu saja, jika seorang manajer investasi dan/atau bank kustodian mengalami pailit jika terjadi pembubaran dan likuidasi suatu reksa dana, maka pihak yang paling dirugikan adalah investor pemegang unit penyertaan. Yang diatur dalam pasal 50 Peraturan OJK mengenai reksadana menjelaskan bahwa apabila produk reksadana

telah dibubarkan maka investor reksadana tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pengumuman mengenai pembubaran produk reksadana. Sebab akibat dibubarkannya reksa dana tersebut dapat membuat harapan investor pemegang unit penyertaan untuk memperoleh keuntungan dari investasinya akan sirna. Selain itu, Investor akan memperoleh hasil likuidasi terkadang nilainya jauh lebih kecil dari dananya semula yang diinvestasikan di reksadana (output lebih kecil dari input).

Saat berada di likuidasi reksa dana, maka yang bertindak sebagai likuidator dalam mengelola reksa dana tersebut yaitu manajer investasi. Tugas utama manajer investasi adalah membagi hasil likuidasi secara seimbang atau sama rata dari unit penyertaan yang dikuasai pemegang unit penyertaan masing-masing. Jika yang diperoleh akibat likuidasi reksa dana tersebut tidak mencukupi untuk dibagikan kepada pemegang unit. Maka berapapun kecilnya, perolehan likuidasi reksa dana ini tetap harus dibagikan kepada pemegang unit penyertaan secara seimbang dikurangi beban-beban yang merupakan kewajiban reksa dana sebagaimana telah disebutkan di atas. Pengaturan yang demikian dapat merugikan investor pemegang unit penyertaan. Sebab, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 25, kontrak investasi kolektif menyatakan bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif dapat dibubarkan apabila nilai aktiva bersihnya menjadi kurang dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut.

Jika nilai aktiva bersih tersebut digunakan untuk memenuhi 7 beban yang harus dipenuhi oleh reksa dana sebagaimana disebutkan diatas dan dibagikan ke para investor pemegang unit penyertaan sebagai hasil likuidasi, maka nilai aktiva bersih tersebut pasti akan habis tanpa sisa. Kemudian, jika masih ada sisa pasti nilainya sangat kecil sekali dan tidak akan dibagikan kepada semua investor pemegang unit penyertaan tersebut. Apabila Investor pemegang unit penyertaan dirugikan, maka Investor tersebut dapat menuntut ganti rugi. Kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi dan/atau bank kustodian baik pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan dana menggunakan surat berharga yakni saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang menjadi sarana investasi reksa dana yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Ketentuan pasal 111 mengenai pasar modal yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak yang merasa dirugikan akibat adanya peraturan pasar modal.

Ketentuan Pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang terdapat didalam pasal tersebut adalah sangat luas karena tidak disebutkan secara spesifik perbuatan-perbuatan yang ditentang oleh para pihak tertentu tetapi memperlihatkan kepada tiap-tiap pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal Dan peraturan lainnya. Jika yang menyebabkan kerugian tersebut adalah menejer investasi dan/atau bank kustodian, maka investor pemegang unit penyertaan reksa dana tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi terlebih dahulu serta dapat menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu. Jika setelah 60 hari perdamaian antara pemegang unit penyertaan dengan manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Namun, jika yang menyebabkan kerugian adalah pihak lain, baik pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan dana investasi melalui penerbitan surat berharga yaitu saham, obligasi dan lainnya yang menjadi sarana investasi ReksaDana), maka investor pemilik unit penyertaan dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi kepada lembaga yang dianggap dapat bertanggung jawab akibat terjadinya kerugian. Gugatan ini dapat diajukan kepada badan peradilan umum maupun kepada badan arbitrase yang sudah di setujui oleh investor pemegang unit penyertaan reksa dana tersebut dengan orang-orang yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian itu. Apabila manajer investasi melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai yang lembaga menangani tata kelola reksa dana maka bank kustodian ikut bertanggung jawab atas reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

Investor pemegang unit reksa dana tersebut yang dirugikan dapat menggugat Bank Kustodian dengan dasar Pasal 3 yang terdapat di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Menurut Pasal ketentuan tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian semuanya mengikatkan diri pada para Investor Unit Penyertaan dan masing-masing juga berjanji untuk melaksanakan sebaik mungkin kepentingan Investor Unit Penyertaan. Jika Manajer Investasi adalah tanggung jawab Bank, maka Bank Kustodian dianggap tidak melaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan pengawasan intern kepada Manajer Investasi tersebut. Pengawasan Intern adalah pengawasan secara sistem yang dilaksanakan melalui Kontrak Kolektif yang memisahkan fungsi penyimpanan milik Bank Kustodian dan fungsi pengelolaan milik Manajer Investasi, sehingga masing-masing pihak dapat saling mengontrol dan mengawasi

untuk mengetahui apakah pihak lawan kontraknya sudah menjalankan semua kewajiban tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

Adapun argumentasi yang dapat penulis sampaikan mengenai akibat hukum investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana menurut pasal 50 peraturan No.23/POJK.04/2016 mengenai Reksadana Kontrak Investasi Kolektif menjelaskan bahwa apabila reksadana telah dibubarkan maka investor reksadana tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pengumuman mengenai pembubaran reksadana. Menurut pasal 46 huruf c dijelaskan bahwa reksadana wajib dibubarkan paling lambat 10 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 huruf a dan b. Meskipun demikian, bentuk perlindungan hukum bagi investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana diatur dalam Pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian terhadap suatu reksadana yang diakibatkan oleh manajer investasi, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab manajer investasi.

2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksa Dana Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana

Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi investor Reksa dana yaitu jaminan terhadap norma, kaidah, dan peraturan, tentang hukum positif yang dilekatkan kepada orang atau badan usaha. Orang atau badan usaha yang membeli suatu produk investasi dan menanamkan modalnya dengan bantuan jasa penitipan kustodian melalui perbankan. dimana OJK bertanggung jawab secara langsung pada Menteri Keuangan. OJK juga yang memiliki wewenang guna menjamin perlindungan pasar modal yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan secara preventif adalah salah satu bentuk perlindungan yang dijalankan pemerintah untuk tujuan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pada peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah diatur dengan harapan mencegah pelanggaran dan sebagai batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dalam rambu-rambu tertentu.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap investor reksa dana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 peraturan OJK tentang reksadana KIK. Adapun normanya adalah manajer investasi wajib memastikan investor reksadana telah menerima dan memastikan calon investor reksadana telah membaca isi dari prospektus reksa dana sebelum membeli produk reksadana. Perlindungan terhadap investor dalam hukum preventif bisa dengan melakukan tindakan keterbukaan informasi. Ini merupakan bentuk perlindungan mendasar. Selain larangan manipulasi yang diatur Pasal 90 sampai 99 UUPM serta keahlian dari manajer investasi saat mengelola dana milik investor, yang merupakan hal wajib untuk dijalankan oleh perusahaan public adalah keterbukaan informasi. Sehingga, perusahaan publik yang telah menerima dana publik yaitu investor reksa dana serta beberapa sahamnya milik publik menjadi wajib untuk bersikap terbuka kepada semua pihak yang memerlukan informasi berkaitan kinerja perusahaan itu.

Bentuk Perlindungan Represif adalah upaya hukum terakhir yang dijamin oleh hukum yang berbentuk sanksi yaitu denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah sengketa telah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Apabila kesepakatan penyelesaian secara pengaduan tidak dapat tercapai, maka penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan. Penyelesaian Sengketa dapat menggunakan peraturan dan acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan terkait melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Berdasarkan kedua macam perlindungan hukum ini, pada umumnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak subyek hukum yang dilanggar dengan cara mengajukan keberatan dan mengajukan pendapatnya kepada pemerintah serta memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan tuntutan kepada lembaga peradilan yang berwenang.

Pendapat penulis berkenaan dengan upaya preventif dan represif adalah upaya pertama yang dapat ditempuh oleh pihak manajer investasi untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah menjadi preventif yaitu dengan mengalikan norma-norma atau nilai-nilai yang baik yang mana norma tersebut terinternalisasi dalam pribadi manusia secara sendirinya. Walaupun masih memungkinkan untuk dilakukannya pelanggaran, namun niatnya tersebut tidak akan menjadi pelanggaran atau kelalaian. Faktor niat menjadi hilang

dalam upaya hukum preventif meskipun kesempatan tetap ada. Penekanan dalam upaya preventif adalah meniadakan kesempatan untuk dilakukannya pelanggaran atau kelalaian. Jika setelah dicegah gangguan nyata masih terjadi, maka dari sinilah harus diambil sikap penegakan hukum. Hal inilah yang dapat disebut dengan upaya Represif. Upaya represif berupa proses tindakan yang dilakukan bagi manajer investasi yang menentang peraturan yang berlaku dan diproses secara hukum lalu dihukum dengan sanksi sesuai dengan ketentuan UU.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dapat dikatakan sebagai resiko dan akibat yang bisa saja terjadi. Kerugian yang dialami Investor Pemegang Unit Penyertaan akibat pembubaran tersebut bisa meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau pihak-pihak lain yang bersangkutan yang menyebabkan kerugian bagi investor. Saat likuidasi, Manajer Investasi akan berposisi sebagai Likuidator Reksa Dana yang di kelolanya di bawah pengawasan Akuntan Publik yang telah disetujui BAPEPAM. Manajer investasi memberikan arahan pada Bank Kustodian untuk melaksanakan pembagian hasil Likuidasi kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana secara seimbang menurut jumlah komposisi kepemilikan unit penyertaan yang telah ditentukan.

Mengenai biaya Likuidasi ini tentu kekayaan Reksa Dana dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak dibebankan kepadanya. Akibat hukum terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana menurut pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang reksadana KIK yang menjelaskan bahwa apabila produk reksa dana telah dibubarkan maka investor reksadana tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pengumuman mengenai pembubaran produk reksadana. Pembubaran produk reksa dana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Pasal 45 mengenai reksa dana KIK yang memuat ketentuan dibubarkannya produk reksadana apabila dana kelolaannya kurang dari 10 milyar lalu kustodian setuju dalam pembubaran produk reksadana, dan dibubarkan langsung sesuai dengan perintah dari otoritas jasa keuangan.

Bentuk perlindungan dari hukum bagi investor terkait pembubaran badan hukum reksa dana ada dua bagian, yakni perlindungan preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap investor reksa dana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Otoritas mengenai Kontrak Investasi Kolektif Reksa dana. Adapun normanya adalah manajer investasi wajib memastikan investor reksadana telah menerima dan memastikan calon investor reksadana telah membaca isi dari prospektus reksadana sebelum membeli produk reksadana dan dalam UUPM Pasal 90 sampai 99 mengenai kesiapan seorang manajer investasi dalam mengurus dana investor, harus terbuka atau “transparan”. Perlindungan hukum represif bagi investor diatur pada peraturan Nomor 2/SEOJK.07/2014 mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan dan apabila produk reksadana dibubarkan tetapi terdapat pihak yang melakukan wanprestasi maka investor dapat memintaper tanggungjawaban dalam bentuk penggantian kerugian yang diatur dalam Undang-Undang. Penggantian suatu kerugian ada dalam KUHP pasal 1243-1252 mengenai kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran ganti rugi apabila tidak dipenuhinya suatu perikatan. Upaya yang dapat dilakukan apabila menejer investasi melakukan wanprestasi adalah dengan mengirim gugatan ganti rugi kepada pengadilan negeri atau Pemegang Unit serta Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menempuh Penyelesaian Sengketa menggunakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

2. Saran

Bagi masyarakat khususnya calon investor, masyarakat sebagai calon investor harus teliti dalam memahami dan mengerti dengan baik isi dari prospectus reksa dana dalam melakukan pembelian produk reksadana, karena prospektus tersebut berisi informasi lengkap mengenai produk reksa dana dan yang lebih penting investor reksadana dapat mengetahui rekam jejak menejer investasi dan kondisi keuangan dari produk reksadana tersebut. Bagi Manajer Investasi sebagai pihak yang dipercaya dalam pengelolaan reksadana, seharusnya menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan OJK agar manajer investasi tidak merugikan para investor reksadana, karena dalam Undang-Undang Pasar Modal diatur dalam pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila

terjadi kerugian terhadap produk reksa dana yang diakibatkan oleh manajer investasi, maka kewajiban bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul menjadi milik manajer investasi. Saran bagi OJK yang mempunyai wewenang pada pengaturan serta pengawasan mengenai kegiatan di sektor jasa keuangan seperti pada perasuransian, lembaga pembiayaan, pasar modal dan lembaga jasa keuangan lainnya hendaknya harus dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari produk hukum yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. (2010). *Kontroversi UU ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*, Setra Press.
- Hadisoeparto, & Hartono. (1996). *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia Raja Grafindo*. Jakarta: Persada.
- Poerwodarminto. (1985). *Kamus Bahasa Indonesia Balai*. Jakarta: Pustaka.
- Saleh. (2007). *Spam dan Hijacking EMail*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sunariyah. (2000). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. UPP YKPN.
- Tandelin, & Eduardus. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio BPFE Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Tavinayati, & Qamariyanti, Y. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, M. (1999). *Bunga Rampai Reksa Dana*, Poerwodarminto. Jakarta: Balai Pustaka.